



PUTUSAN

Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Riki Fadli alias Riki
2. Tempat lahir : Jati Rejo
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 19 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Jati Rejo, Desa Dolok Menampang,
Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang
Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Riki Fadli alias Riki ditangkap sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;

Terdakwa Riki Fadli alias Riki ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukum yang bernama Alamsyah, S.H., Dedi Suheri, S.H., Muhammad Zenurdi Sirait, S.H., Ikhwan Khairul Fahmi, S.H., kesemuanya advokat pada Kantor "PUSAT BANTUAN HUKUM PERADI DELI SERDANG", beralamat di Jalan Imam Bonjol Lt 3, Kelurahan Lubuk Pakam III, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah di bawah register nomor W2.U19/44/Pid/SK/2021/PN Srh tanggal 15 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Riki Fadli Als. Riki** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Riki Fadli Als. Riki** selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 helai plastik klip sedang berisikan kristal putih narkoba sabu dengan berat kotor 0,94 gram dan berat bersih 0,64 gram setelah diperiksa barang bukti tersebut dengan berat netto 0,5 gram dikembalikan dengan cara dimasukkan ke dalam amplop cokelat, diikat dengan benang putih dan diberi lak.
- 1 helai plastik klip kecil berisikan kristal putih narkoba sabu dengan berat kotor 0,18 gram dan berat bersih 0,08 gram setelah diperiksa barang bukti tersebut sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara dimasukkan ke dalam amplop cokelat, diikat dengan benang putih dan diberi lak.
- 1 unit HP android merek OPPO warna hitam dengan nomor kontak 085394011095, 1 bungkus kotak rokok Club X.

4. Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan untuk :

- 1 lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU warna hijau No. Pol. BM 4547 VG atas nama pemilik David Koto.
- 1 unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hijau No. Pol. BM 4547 VG.

Dikembalikan kepada Terdakwa Riki Fadli Als. Riki.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **Riki Fadli Als. Riki** pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Dusun I Desa Bantan Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk*

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib **Anwar, R.J.K Bangun, Ranto Damanik** (ketiganya anggota Polsek Dolok Masihul) mendapat informasi dari masyarakat mengenai seseorang membawa narkotika jenis sabu untuk diserahkan kepada pembeli dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna Hijau No. Pol. BM 4547 VG sedang melintas di Dusun I Desa Bantan Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai, segera **Anwar, R.J.K Bangun, Ranto Damanik** menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan ke tempat sesuai informasi, setelah berada di Dusun I Desa Bantan Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai, **Anwar, R.J.K Bangun, Ranto Damanik** melihat Tersangka **Riki Fadli Als. Riki** sedang mengendarai 1 unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna Hijau No. Pol. BM 4547 VG, lalu 1 unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna Hijau No. Pol. BM 4547 VG memberhentikan Tersangka **Riki Fadli Als. Riki**, kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan sepeda motor yang dikendarai Tersangka **Riki Fadli Als. Riki**, dari hasil penggeledahan badan/pakaian/sepeda motor ditemukan 1 helai plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan, dan dari kantong celana bagian depan sebelah kiri ditemukan 1 bungkus kotak rokok Club X yang didalamnya terdapat 1 helai plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, setelah dilakukan interogasi Tersangka **Riki Fadli Als. Riki** mengakui narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari **Bembeng (DPO)** dengan harga Rp 850.000,- dengan tujuan akan dijual kepada orang lain, selanjutnya Tersangka **Riki Fadli Als. Riki** beserta barang bukti 1 helai plastik klip sedang berisikan kristal putih narkotika sabu dengan berat kotor 0,94 gram dan berat bersih 0,64 gram, 1 helai plastik klip kecil berisikan kristal putih narkotika sabu dengan berat kotor 0,18 gram dan berat bersih 0,08 gram, 1 unit HP android merek OPPO warna hitam dengan nomor kontak 085394011095, 1 lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU warna hijau No. Pol. BM 4547 VG atas nama pemilik David Koto, 1 unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hijau No. Pol. BM 4547 VG, 1 bungkus kotak rokok Club X dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk penyidikan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 31/UL.10053/2021 tanggal 30 Januari 2021 dari PT. Pegadaian Sungai Rambah dengan hasil 1 helai plastik klip sedang berisikan kristal putih narkotika sabu diperoleh berat kotor 0,94 gram dan berat bersih 0,64 gram dan 1 helai plastik klip kecil berisikan kristal putih narkotika sabu diperoleh berat kotor 0,18 gram dan berat bersih 0,08 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1035/NNF/2021 tanggal 9 Februari 2021 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Tersangka **Riki Fadli Als. Riki** yaitu barang bukti **A** : 1 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,64 gram, barang bukti **B** : 1 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 gram, barang bukti **C** : 1 botol plastik berisi 25 ml urine dengan kesimpulan barang bukti **A**, **B** dan **C** masing-masing benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah diperiksa barang bukti **A** dengan berat netto 0,5 gram dan barang bukti **B** sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara dimasukkan ke dalam amplop cokelat, diikat dengan benang putih dan diberi lak.

Bahwa dalam hal perbuatan melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut, Terdakwa **Riki Fadli Als. Riki** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis shabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **Riki Fadli Als. Riki** pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Dusun I Desa Bantan Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib **Anwar, R.J.K Bangun, Ranto Damanik** (ketiganya anggota Polsek Dolok Masihul) mendapat informasi dari masyarakat mengenai seseorang membawa narkoba jenis sabu untuk diserahkan kepada pembeli dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna Hijau No. Pol. BM 4547 VG sedang melintas di Dusun I Desa Bantan Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai, segera **Anwar, R.J.K Bangun, Ranto Damanik** menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan ke tempat sesuai informasi, setelah berada di Dusun I Desa Bantan Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai, **Anwar, R.J.K Bangun, Ranto Damanik** melihat Tersangka **Riki Fadli Als. Riki** sedang mengendarai 1 unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna Hijau No. Pol. BM 4547 VG, lalu 1 unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna Hijau No. Pol. BM 4547 VG memberhentikan Tersangka **Riki Fadli Als. Riki**, kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan sepeda motor yang dikendarai Tersangka **Riki Fadli Als. Riki**, dari hasil penggeledahan badan/pakaian/sepeda motor ditemukan 1 helai plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu dari dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan, dan dari kantong celana bagian depan sebelah kiri ditemukan 1 bungkus kotak rokok Club X yang didalamnya terdapat 1 helai plastik klip berisikan narkoba jenis sabu, setelah dilakukan interogasi Tersangka **Riki Fadli Als. Riki** mengakui narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari **Bembeng (DPO)** dengan harga Rp 850.000,-, selanjutnya Tersangka **Riki Fadli Als. Riki** beserta barang bukti 1 helai plastik klip sedang berisikan kristal putih narkoba sabu dengan berat kotor 0,94 gram dan berat bersih 0,64 gram, 1 helai plastik klip kecil berisikan kristal putih narkoba sabu dengan berat kotor 0,18 gram dan berat bersih 0,08 gram, 1 unit HP android merek OPPO warna hitam dengan nomor kontak 085394011095, 1 lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU warna hijau No. Pol. BM 4547 VG atas nama pemilik David Koto, 1 unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau No. Pol. BM 4547 VG, 1 bungkus kotak rokok Club X dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 31/UL.10053/2021 tanggal 30 Januari 2021 dari PT. Pegadaian Sungai Rampah dengan hasil 1 helai plastik klip sedang berisikan kristal putih narkotika sabu diperoleh berat kotor 0,94 gram dan berat bersih 0,64 gram dan 1 helai plastik klip kecil berisikan kristal putih narkotika sabu diperoleh berat kotor 0,18 gram dan berat bersih 0,08 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1035/NNF/2021 tanggal 9 Februari 2021 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Tersangka **Riki Fadli Als. Riki** yaitu barang bukti **A** : 1 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,64 gram, barang bukti **B** : 1 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 gram, barang bukti **C** : 1 botol plastik berisi 25 ml urine dengan kesimpulan barang bukti **A, B** dan **C** masing-masing benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah diperiksa barang bukti **A** dengan berat netto 0,5 gram dan barang bukti **B** sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara dimasukkan ke dalam amplop cokelat, diikat dengan benang putih dan diberi lak.

Bahwa dalam hal perbuatan melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut, Terdakwa **Riki Fadli Als. Riki** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis shabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau
Ketiga

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Riki Fadli Als. Riki** pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Dusun I Desa Bantan Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib **Anwar, R.J.K Bangun, Ranto Damanik** (ketiganya anggota Polsek Dolok Masihul) mendapat informasi dari masyarakat mengenai seseorang membawa narkotika jenis sabu untuk diserahkan kepada pembeli dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna Hijau No. Pol. BM 4547 VG sedang melintas di Dusun I Desa Bantan Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai, segera **Anwar, R.J.K Bangun, Ranto Damanik** menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan ke tempat sesuai informasi, setelah berada di Dusun I Desa Bantan Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai, **Anwar, R.J.K Bangun, Ranto Damanik** melihat Tersangka **Riki Fadli Als. Riki** sedang mengendarai 1 unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna Hijau No. Pol. BM 4547 VG, lalu 1 unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna Hijau No. Pol. BM 4547 VG memberhentikan Tersangka **Riki Fadli Als. Riki**, kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan sepeda motor yang dikendarai Tersangka **Riki Fadli Als. Riki**, dari hasil penggeledahan badan/pakaian/sepeda motor ditemukan 1 helai plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan, dan dari kantong celana bagian depan sebelah kiri ditemukan 1 bungkus kotak rokok Club X yang didalamnya terdapat 1 helai plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, setelah dilakukan interogasi Tersangka **Riki Fadli Als. Riki** mengakui narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari **Bembeng (DPO)** dengan harga Rp 850.000,- dengan tujuan akan dikonsumsi/digunakan, selanjutnya Tersangka **Riki Fadli Als. Riki** beserta barang bukti 1 helai plastik klip sedang berisikan kristal putih narkotika sabu dengan berat kotor 0,94 gram dan berat bersih 0,64 gram, 1 helai plastik klip kecil berisikan kristal putih narkotika sabu dengan berat kotor 0,18 gram dan berat bersih 0,08 gram, 1 unit HP android merek OPPO warna hitam dengan nomor kontak 085394011095, 1 lembar STNK sepeda motor Suzuki

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satria FU warna hijau No. Pol. BM 4547 VG atas nama pemilik David Koto, 1 unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hijau No. Pol. BM 4547 VG, 1 bungkus kotak rokok Club X dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 31/UL.10053/2021 tanggal 30 Januari 2021 dari PT. Pegadaian Sungai Rampah dengan hasil 1 helai plastik klip sedang berisikan kristal putih narkotika sabu diperoleh berat kotor 0,94 gram dan berat bersih 0,64 gram dan 1 helai plastik klip kecil berisikan kristal putih narkotika sabu diperoleh berat kotor 0,18 gram dan berat bersih 0,08 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1035/NNF/2021 tanggal 9 Februari 2021 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Tersangka **Riki Fadli Als. Riki** yaitu barang bukti **A** : 1 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,64 gram, barang bukti **B** : 1 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 gram, barang bukti **C** : 1 botol plastik berisi 25 ml urine dengan kesimpulan barang bukti **A**, **B** dan **C** masing-masing benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah diperiksa barang bukti **A** dengan berat netto 0,5 gram dan barang bukti **B** sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara dimasukkan ke dalam amplop cokelat, diikat dengan benang putih dan diberi lak.

Bahwa dalam hal perbuatan menyalahgunakan, menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I tersebut, Terdakwa **Riki Fadli Als. Riki** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis shabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Srh



1. RJK Bangun, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Dolok Masihul;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang antara lain bernama saksi Ranto Damanik dan Anwar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di areal perkebunan PT Socfindo tepatnya di Dusun I Desa Bantan, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Saksi dan rekan Saksi yang menyebutkan bahwa akan ada seseorang yang akan mengantarkan narkoba jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hijau dengan nomor polisi BM 4547 VG akan melintas di di areal perkebunan PT Socfindo tepatnya di Dusun I Desa Bantan, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa setibanya di lokasi, Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hijau dengan nomor polisi BM 4547 VG seorang diri, sehingga kemudian Saksi dan rekan Saksi menghadang sepeda motor Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa; 1 (satu) bungkus kotak rokok Club X yang di dalamnya berisi 1 (satu) helai plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa; 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna hitam dengan nomor kontak 085394011095; 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hijau dengan nomor polisi BM 4547 VG; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU warna hijau dengan nomor polisi BM 4547 VG atas nama pemilik David Koto;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang bernama Bembeng seharga Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dijual kembali dan saat ditangkap Terdakwa sedang melintas menuju tempat seseorang bernama Doyok untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ranto Damanik, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Dolok Masihul;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang antara lain bernama saksi Ranto Damanik dan Anwar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di areal perkebunan PT Socfindo tepatnya di Dusun I Desa Bantan, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Saksi dan rekan Saksi yang menyebutkan bahwa akan ada seseorang yang akan mengantarkan narkoba jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hijau dengan nomor polisi BM 4547 VG akan melintas di di areal perkebunan PT Socfindo tepatnya di Dusun I Desa Bantan, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa setibanya di lokasi, Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hijau dengan nomor polisi BM 4547 VG seorang diri, sehingga kemudian Saksi dan rekan Saksi menghadang sepeda motor Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penangkapan, Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa; 1 (satu) bungkus kotak rokok Club X yang di dalamnya berisi 1 (satu) helai plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa; 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna hitam dengan nomor kontak 085394011095; 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hijau dengan nomor polisi BM 4547 VG; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU warna hijau dengan nomor polisi BM 4547 VG atas nama pemilik David Koto;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang bernama Bambang seharga Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah untuk dijual kembali dan saat ditangkap Terdakwa sedang melintas menuju tempat seseorang bernama Doyok untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di areal perkebunan PT Socfindo tepatnya di Dusun I Desa Bantan, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang melintas di jalan areal perkebunan PT Socfindo di Dusun I Desa Bantan tersebut seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hijau dengan nomor polisi BM 4547 VG;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa; 1 (satu) bungkus kotak rokok Club X yang di dalamnya berisi 1 (satu) helai plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa; 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna hitam dengan nomor kontak 085394011095; 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hijau dengan nomor polisi BM 4547 VG; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU warna hijau dengan nomor polisi BM 4547 VG atas nama pemilik David Koto;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari seseorang bernama Bambang seharga Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di rumah Bambang di Desa Genting, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama Doyok yang mengatakan ingin membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menyanggupinya, kemudian Terdakwa menghubungi Bambang melalui handphone dan mengatakan ingin membeli narkoba jenis sabu, lalu Bambang mengatakan bahwa kalau mau membeli sabu harus dengan uang kontan, kemudian Terdakwa mengatakan tidak memiliki uang kontan dan akan menggadaikan BPKB sepeda motor Suzuki Satria FU warna hijau milik Terdakwa untuk membayar narkoba sabu tersebut, dan Bambang pun menyetujuinya;

- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke rumah Bambang di Desa Genting, sesampainya di sana Terdakwa bertemu dengan Bambang, lalu Bambang menyerahkan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) jie kepada Terdakwa seharga Rp 850.000,00 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa pun menyerahkan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hijau dengan nomor polisi BM 4547 VG milik Terdakwa kepada Bambang untuk digadaikan sebagai pembayaran narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa memecah sebagian narkoba jenis sabu tersebut ke dalam 1 (satu) plastik klip kecil sehingga ada 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa, di mana 1 (satu) plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu akan Terdakwa antarkan kepada Doyok, sedangkan 1

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu akan Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu ke dalam 1 (satu) bungkus rokok Club X dan disimpan di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa, sedangkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu Terdakwa simpan di kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi Doyok dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabunya sudah ada, kemudian Doyok menyuruh Terdakwa pergi ke areal perkebunan PT Socfindo untuk bertransaksi;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju areal perkebunan PT Socfindo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hijau dengan nomor polisi BM 4547 VG sambil membawa narkoba jenis sabu, namun di tengah jalan di Dusun I Desa Bantan, Terdakwa dihadang dan ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual ke Doyok seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari harga pembelian narkoba jenis sabu dari Doyok, serta Terdakwa memperoleh pula bagian narkoba jenis sabu gratis yang Terdakwa sisihkan dari paket yang dibeli dari Bambang tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Bambang dan sudah 2 (dua) kali pula menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hijau dengan nomor polisi BM 4547 VG adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli second dari seseorang bernama David Koto sewaktu Terdakwa bekerja di Riau;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Srh



1. Berita Acara Penimbangan Nomor 31/UL.10053/2021 tanggal 30 Januari 2021, dari PT Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Linda Nirwana Situmorang selaku pengelola unit PT Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang yang berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan berat netto 0,64 (nol koma enam empat) gram;
- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1035/NNF/2021 tanggal 9 Februari 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T., selaku pemeriksa, yang pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 9 Februari 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,64 (nol koma enam empat) gram;
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa;

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diduga mengandung narkoba, yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti kesimpulannya adalah bahwa barang bukti A, B, dan C tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1. 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang yang berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan berat netto 0,64 (nol koma enam empat) gram;



2. 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
3. 1 (satu) bungkus kotak rokok Club X;
4. 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna hitam dengan nomor kontak 085394011095;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hijau dengan nomor polisi BM 4547 VG;
6. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU warna hijau dengan nomor polisi BM 4547 VG atas nama pemilik David Koto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang antara lain bernama saksi RJK Bangun dan saksi Ranto Damanik pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di areal perkebunan PT Socfindo tepatnya di Dusun I Desa Bantan, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang melintas di jalan areal perkebunan PT Socfindo di Dusun I Desa Bantan tersebut seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hijau dengan nomor polisi BM 4547 VG;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi RJK Bangun dan saksi Ranto Damanik melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa; 1 (satu) bungkus kotak rokok Club X yang di dalamnya berisi 1 (satu) helai plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa; 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna hitam dengan nomor kontak 085394011095; 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hijau dengan nomor polisi BM 4547 VG; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU warna hijau dengan nomor polisi BM 4547 VG atas nama pemilik David Koto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 31/UL.10053/2021 tanggal 30 Januari 2021 dari PT Pegadaian (Persero) Unit

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Rampah dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1035/NNF/2021 tanggal 9 Februari 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang yang berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan berat netto 0,64 (nol koma enam empat) gram dan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Srh



diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Riki Fadli alias Riki sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya atau pun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu di antaranya, dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang bernama saksi

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RJK Bangun dan saksi Ranto Damanik pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di areal perkebunan PT Socfindo tepatnya di Dusun I Desa Bantan, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;

Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang melintas di jalan areal perkebunan PT Socfindo di Dusun I Desa Bantan tersebut seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hijau dengan nomor polisi BM 4547 VG;

Bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi RJK Bangun dan saksi Ranto Damanik melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa; 1 (satu) bungkus kotak rokok Club X yang di dalamnya berisi 1 (satu) helai plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa; 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna hitam dengan nomor kontak 085394011095; 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hijau dengan nomor polisi BM 4547 VG; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU warna hijau dengan nomor polisi BM 4547 VG atas nama pemilik David Koto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip transparan ukuran kecil diduga narkoba jenis sabu telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1035/NNF/2021 tanggal 9 Februari 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, di mana dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang yang berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan berat netto 0,64 (nol koma enam empat) gram dan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian, telah diperoleh bukti bahwa terdapat penguasaan Narkoba golongan I pada diri Terdakwa;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Srh



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari seseorang bernama Bembeng seharga Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di rumah Bembeng di Desa Genting, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama Doyok yang mengatakan ingin membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menyanggupinya, kemudian Terdakwa menghubungi Bembeng melalui handphone dan mengatakan ingin membeli narkoba jenis sabu, lalu Bembeng mengatakan bahwa kalau mau membeli sabu harus dengan uang kontan, kemudian Terdakwa mengatakan tidak memiliki uang kontan dan akan menggadaikan BPKB sepeda motor Suzuki Satria FU warna hijau milik Terdakwa untuk membayar narkoba sabu tersebut, dan Bembeng pun menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke rumah Bembeng di Desa Genting, sesampainya di sana Terdakwa bertemu dengan Bembeng, lalu Bembeng menyerahkan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) jje kepada Terdakwa seharga Rp 850.000,00 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa pun menyerahkan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hijau dengan nomor polisi BM 4547 VG milik Terdakwa kepada Bembeng untuk digadaikan sebagai pembayaran narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa memecah sebagian narkoba jenis sabu tersebut ke dalam 1 (satu) plastik klip kecil sehingga ada 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa, di mana 1 (satu) plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu akan Terdakwa antarkan kepada Doyok, sedangkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu ke dalam 1 (satu) bungkus rokok Club X dan disimpan di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa, sedangkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu Terdakwa simpan di kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi Doyok dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabunya sudah ada, kemudian Doyok menyuruh Terdakwa pergi ke areal perkebunan PT Socfindo untuk bertransaksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju areal perkebunan PT Socfindo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hijau dengan nomor polisi BM 4547 VG sambil membawa narkoba jenis sabu, namun di tengah jalan di Dusun I Desa Bantan, Terdakwa dihadang dan ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RJK Bangun dan saksi Ranto A. Damanik dihubungkan dengan keterangan Terdakwa tersebut, maka diperoleh fakta bahwa narkoba jenis sabu yang ada pada penguasaan Terdakwa tersebut Terdakwa beli dari seseorang bernama Bambang dengan tujuan untuk dijual kembali, dan dengan memperhatikan fakta persidangan bahwa Terdakwa saat ditangkap adalah sedang melintas di areal perkebunan PT Socfindo dan Terdakwa pun mengakui bahwa tujuan Terdakwa melintas di areal perkebunan PT Socfindo itu adalah karena Terdakwa akan mengantarkan narkoba jenis sabu kepada seseorang bernama Doyok, maka Majelis Hakim dapat menyusun petunjuk bahwa maksud dari penguasaan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Bambang tersebut adalah untuk diedarkan atau dialihkan kepada pihak lain, dalam hal ini adalah untuk dijualkan kepada Doyok;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Bambang dan kemudian menjualnya kepada Doyok adalah untuk memperoleh keuntungan, di mana sebelumnya Terdakwa membeli dari Bambang seharga Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan Terdakwa jual kepada Doyok seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dengan demikian Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan memperoleh pula bagian narkoba jenis sabu yang Terdakwa sisihkan sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil dari narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Bambang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa tersebut, maka telah diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah membeli narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Terdakwa sebagaimana surat dakwaan dengan pekerjaan Terdakwa dan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) maka Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah secara melawan hukum membeli narkotika Golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

5. Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam suratuntutannya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama, dan Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan terhadap tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya secara lisan di persidangan menyatakan sependapat dengan pasal pidana yang terbukti, akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut oleh karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah karena dijejek oleh Doyok sehingga karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa;

6. Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, karena menyangkut lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, dengan pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan berat netto 0,64 (nol koma enam empat) gram;
- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Club X;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna hitam dengan nomor kontak 085394011095;

Barang-barang tersebut telah disita dari Terdakwa dan merupakan barang yang dilarang peredarannya secara tanpa izin oleh undang-undang serta merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hijau dengan nomor polisi BM 4547 VG;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU warna hijau dengan nomor polisi BM 4547 VG atas nama pemilik David Koto;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang tersebut telah disita dari Terdakwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang berupa sepeda motor tersebut secara nyata telah Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana, di mana sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk pergi ke rumah Bambang membeli narkoba jenis sabu, dan Terdakwa gunakan pula sebagai sarana transportasi untuk mengantar narkoba jenis sabu kepada Doyok hingga Terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian, maka oleh karena sepeda motor tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hijau dengan nomor polisi BM 4547 VG dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU warna hijau dengan nomor polisi BM 4547 VG atas nama pemilik David Koto tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Fadli alias Riki tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum membeli narkoba Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan berat netto 0,64 (nol koma enam empat) gram;

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

- 1 (satu) bungkus kotak rokok Club X;

- 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna hitam dengan nomor kontak 085394011095;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hijau dengan nomor polisi BM 4547 VG;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU warna hijau dengan nomor polisi BM 4547 VG atas nama pemilik David Koto;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh kami, Rio Barten T.H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. dan Ayu Melisa Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Ricky Tohom Adolf Pasaribu, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ekho Pratama, S.H.

Rio Barten T.H., S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)